



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 532 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaianya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pesisir Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Pesisir Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Pesisir Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pesisir Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Pesisir Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Pesisir Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hary	Sekretaris Daerah	24/7	f
2	Audi T	Asisten Administrasi Umum	25/7	11.
3	Rosail I.P.	Kepala BKAD	18/8	✓
4	Silviano	Sekretaris / K. bid	10/7	✓
5	Afrizal Ulmar	Kasubid	10/7/23	✓

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 532 - 2023
TANGGAL 25 JULI 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD/PERUBAHAN APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.662.717.929.358,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.763.605.092.125,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sudah sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.662.717.929.358,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.763.605.092.125,00 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Untuk mengikuti kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah melakukan pergeseran penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 kali, namun hal tersebut tidak merubah jumlah APBD secara keseluruhan, yaitu:

- a. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022. Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022. Pergeseran anggaran ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati No. 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
 3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD atau Perda Perubahan APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Pesisir Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tabel berikut :

No .	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	944/412/BPKPAD-PS/2023	Diterima tanggal 15 Mei 2023	Sesuai, (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17/PB/DPRD-PS/2023 180/375/Kpts/BPT-PS/2023	27 Juni 2023	Belum Sepenuhnya Sesuai, (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melebihi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	944/560/BPKPAD-PS/2023	Diterima tanggal 4 Juli 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 944/412/BPKPAD-PS/2023 tanggal 15 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 15 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 27 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun **belum memenuhi** ketentuan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 27 Juni 2023, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 3 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Pesisir Selatan dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.633.057.724.701,01 atau 98,22% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.662.717.929.358,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp20.164.319.677,67, atau (1,20%) dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.682.882.249.035,67 .

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas:

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.637.815.190,01 atau 104,35% dari target yang dianggarkan sebesar Rp139.571.499.732,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah Rp5.457.393.668,10 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.028.893.400,10 atau (3,76%).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.788.857.519,00 atau 100,79% melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp27.570.180.014,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp5.654.943.086,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 21.915.236.928,00 atau naik 25,80%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah:

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.245.408.258,00 atau 129,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.740.334.696,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp467.204.950,00 atau 106,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp16.444.463.006,00 atau 103,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.940.000.000,00.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), realisasi sebesar Rp2.519.278.067,00 atau 106,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.359.200.318,00.

Namun demikian, masih terdapat komponen Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp253.862.065,00 atau 84,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak, realisasi sebesar Rp2.892.762.811,00 atau 77,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.750.000.000,00.

Terdapat realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tidak dianggarkan sebelumnya yaitu BPHTB-Pemberian Hak Baru, realisasi sebesar Rp23.051.815,00 yang dia awal tahun tidak dianggarkan/ditargetkan sama sekali.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.26.673.886.943,00	Rp.23.751.789.554,97	89,05
2019	Rp.27.337.210.782,00	Rp.23.797.657.254,87	87,05
2020	Rp.28.949.287.406,00	Rp.20.454.008.648,00	70,65
2021	Rp.21.381.399.178,00	Rp.21.915.236.928,00	102,50
2022	Rp.27.570.180.014,00	Rp. 27.788.857.519,00	100,79

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 cenderung menurun dan kembali meningkat di tahun 2021. Tingkat capaian Pendapatan Pajak Daerah terlihat juga memperlihatkan perbaikan kinerja dimana pada Tahun 2018-2020 masih di bawah target, untuk kemudian di Tahun 2021 dan 2022 telah melebihi target yang dianggarkan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus cermat dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan, mengingat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan bahwa pemungutan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB belum tertib.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.990.134.633,00 atau 87,95% dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.537.044.250,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.686.867.311,00 naik sebesar Rp850.176.939,00 atau 23,06%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan rendahnya realisasi hampir sebagian besar retribusi daerah, antara lain :

- (1) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp170.441.000,00 atau 49,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp346.800.500,00.
- (2) Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp256.400.000,00 atau 74,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp343.200.000,00.
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp91.991.000,00 atau 63,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.000.000,00.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, terealisasi sebesar Rp642.605.000,00 atau 61,51%dari yang dianggarkan sebesar Rp1.044.708.000,00.
- (5) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, terealisasi sebesar Rp153.620.983,00 atau 43,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya telah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp866.438.050,00 atau 127,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp681.921.321,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp488.133.100,00 atau 131,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp371.399.429,00.
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp442.872.000,00 atau 131,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.025.000,00.
- (4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp404.260.000,00 atau 101,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp398.800.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.14.707.948.300,00	Rp.4.552.508.117,00	30,95
2019	Rp.13.505.569.321,00	Rp.5.535.119.147,00	40,98
2020	Rp.10.793.229.391,00	Rp.3.096.510.273,00	28,69
2021	Rp. 3.746.914.150,00	Rp.3.686.867.311,00	98,40
2022	Rp. 4.537.044.250,00	Rp.3.990.134.633,00	87,95

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan kinerja capaiannya terus menurun dari tahun ke tahun, dimana hal ini diduga akibat penetapan target pendapatan yang kurang cermat sehingga jauh lebih tinggi dari potensi yang sebenarnya dimiliki.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.928.421.974,00 atau 101,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp9.766.118.702,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp1.545.896.151,00 atau naik 18,81% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.220.222.551,00 .

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.5.711.160.313,00	Rp.5.711.160.313,00	100,00
2019	Rp.8.395.930.840,00	Rp.8.395.930.840,00	100,00
2020	Rp.9.632.288.482,00	Rp.9.632.288.482,00	100,00
2021	Rp.7.968.835.181,00	Rp.8.220.222.551,00	103,15
2022	Rp.9.766.118.702,00	Rp.9.928.421.974,00	101,66

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai target dan bahkan pada tahun 2021 sampai 2022 realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.930.401.064,01 atau 106,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.698.156.766,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp13.508.409.844,10 atau turun (12,15%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp111.206.566.610,10 .

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain:

- (1) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya, realisasi sebesar Rp252.303.280,00 atau 126,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- (2) Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp1.410.561.923,00 atau 134,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
- (3) Pendapatan Bunga, realisasi sebesar Rp5.714.861.130,00 atau 120,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.750.000.000,00.
- (4) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp94.034.205.860,81 atau 102,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.698.156.766,00.

Sementara itu juga terdapat realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang pada awal tahun tidak ditargetkan antara lain :

- (1) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan terealisasi sebesar Rp184.076.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan.
- (2) Pendapatan Dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp2.046.864.886,21 dari sebelumnya tidak dianggarkan merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Pembayaran Perjalanan Dinas
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp259.794.700.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan, merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Pada RSUD Pratama Tapan.
- (4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp22.512.500,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan merupakan pembayaran pokok dan bunga Dana KPER.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.102.971.416.283,00	Rp. 89.891.066.458,39	87,30
2019	Rp.104.702.369.257,00	Rp. 97.075.886.904,56	92,72
2020	Rp.103.261.669.409,00	Rp. 99.569.752.689,45	96,42
2021	Rp.104.921.844.205,00	Rp.111.206.566.610,10	105,99
2022	Rp. 97.698.156.766,00	Rp.103.900.401.064,01	106,38

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung meningkat dan di Tahun 2021 dan 2022 persentase capaian realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki. Terhadap jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah terealisir cukup besar tetapi tidak dianggarkan agar menjadi perhatian dalam menyusun APBD Perubahan 2023, sehingga dapat dialokasikan juga untuk membiayai program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.442.770.582.697,00 atau 97,60% dari yang dianggarkan Rp1.478.227.245.818,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.400.268.880.552,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp77.958.365.266,00 atau 5,57%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.649.326.814,00 atau 99,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.919.183.808,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut jauh lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp137.584.475.083,57 atau mengalami penurunan sebesar Rp92.665.291.275,573 atau (67,35%). Penurunan alokasi dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena Pendapatan Hibah Dana BOS pada tahun 2022 dianggarkan pada Rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Trasfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut hampir melebihi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :
 - a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :
 - (1) Dinas Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp866.438.050,00 atau 127,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp681.921.321,00.
 - (2) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp126.229.600,00 atau 126,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.075.000,00.
 - (3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp404.260.000,00 atau 101,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp398.800.000,00.
 - (4) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Restoran dan Sejenisnya realisasi sebesar Rp2.175.083.384,00 atau 124,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.740.334.696,00.
 - (b) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron realisasi sebesar Rp467.204.950,00 atau 106,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00.
 - (c) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri realisasi sebesar Rp16.444.463.006,00 atau 103,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.940.000.000,00.
 - (d) PBB-P2 realisasi sebesar Rp2.519.278.067,00 atau 106,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.359.200.318,00.
 - (e) Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar Rp1.410.561.923,00 atau 120,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
 - (f) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp5.714.861.130,00 atau 120,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.750.000.000,00.
 - (g) DBH Pajak Bumi dan Bangunan realisasi sebesar Rp17.453.694.461,00 atau 156,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.132.945.000,00.
 - (h) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi realisasi sebesar Rp1.077.520.525,00 atau 176,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp611.935.000,00.
 - (5) Dinas Perhubungan pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp361.903.500,00 atau 133,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.324.429,00.

- (b) Retribusi Penyediaan Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp442.872.000,00 atau 131,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.025.000,00.
- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak terelisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
 - (2) Dinas Perhubungan pada :
 - (a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp170.441.000,00 atau 49,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp346.800.500,00.
 - (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp91.991.000,00 atau 63,44% dari yang dianggaran sebesar Rp145.000.000,00.
 - (3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp642.605.000,00 atau 61,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.044.708.000,00.
 - (4) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada :
 - (a) BPHTB Pemindahan Hak realisasi sebesar Rp2.892.762.811,00 atau 77,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.750.000.000,00.
 - (b) DBH Pasal 21 ealisasi sebesar Rp6.925.893.844,00 atau 78,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.831.346.248,00.
 - (c) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Landret realisasi sebesar Rp157.869.828,00 atau 31,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp505.012.000,00.
 - (5) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan realisasi sebesar Rp380.674.000,00 atau 83,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp457.190.000,00.
- c) Terdapat realisasi pendapatan yang tidak dianggarkan sebelumnya antara lain pada :
- (1) Dinas Kesehatan pada Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp259.794.700,00.
 - (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp70.324.874,00.
 - (b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN terealisasi sebesar Rp9.928.421.974,00.
 - (c) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp184.076.000,46.
 - (d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp445.540.957,18.

- (e) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi sebesar Rp1.601.323.929,03.
- (f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) MIneral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp1.287.049.263,00.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp153.620.983,00.
- (4) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp41.025.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2022.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.

- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. Dalam hal diperoleh informasi resmi instansi terkait penyesuaian alokasi penyaluran pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar segera melakukan penyesuaian target baik penerimaan pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan APBD sehingga anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD menjadi lebih rasional sesuai ketentuan perundang-undangan..
- 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.629.187.038.487,50 atau 92,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.763.605.092.125,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.591.682.331.641,50 terjadi kenaikan sebesar Rp37.504.706.846,00 atau 2,36%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.119.345.707.675,50 atau 92,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.206.766.763.146,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp689.434.142.713,50 atau 92,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp748.588.025.988,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.723.208.209.577,44	Rp.694.513.936.934,00	96,03
2019	Rp.740.947.773.388,19	Rp.727.512.673.664,00	98,19
2020	Rp.754.930.981.811,52	Rp.738.287.415.380,00	97,80
2021	Rp.798.750.576.895,00	Rp.727.099.701.447,00	91,03
2022	Rp.748.588.025.988,00	Rp.689.434.142.713,50	92,10

Persentase capaian dan nilai realisasi Belanja Pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Seluruh realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 belum memenuhi target yang dianggarkan antara lain :

- (a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp448.660.643.080,00 atau 92,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp484.191.388.652,00.

- (b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp67.939.811.691,50 atau 90,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.987.052.324,00.
- (c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp141.007.801.959,00 atau 91,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp154.655.208.839,00.
- (d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp12.648.866.800,00 atau 82,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.353.636.691,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp371.823.293.418,00 atau 93,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp397.758.132.382,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp549.844.000,00 atau 78,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.499.713.000,00.
- (b) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp108.978.947,00 atau 86,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.250.000,00.
- (c) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp140.718.897,00 atau 79,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp176.500.000,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp55.161.091.886,00 atau 89,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.458.896.16,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.394.157.529.034,00	Rp.356.413.519.143,95	90,42
2019	Rp.394.462.022.725,30	Rp.360.510.348.327,00	91,39
2020	Rp.294.963.499.083,83	Rp.265.637.269.864,37	90,06
2021	Rp.398.712.577.708,00	Rp.351.096.747.450,00	88,06
2022	Rp.397.758.132.382,00	Rp.371.823.293.418,00	93,48

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif sementara nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran Belanja Barang dan Jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp263.195.433.274,00 atau 96,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp273.299.477.867,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp218.718.458.162,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp54.581.019.706,00 atau 24,95% Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal namun secara keseluruhan hampir mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya belum mencapai target yaitu:

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp506.538.418,00 atau hanya 18,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.674.712.693,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp70.113.670.812,00 atau 93,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.739.865.764,00 .
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp37.752.377.626,00 atau 98,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.313.258.090,00 .
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp149.489.587.144,00 atau 98,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.238.501.489,00 .
- (5) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp5.333.259.274,00 atau 84,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.333.139.831,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2017	Rp.355.908.790.750,00	Rp.255.009.252.343,00	71,65
2018	Rp.353.120.253.565,60	Rp.257.286.726.595,00	72,86
2019	Rp.425.398.193.050,00	Rp.324.875.576.584,00	76,37
2020	Rp.289.012.787.161,00	Rp.261.934.632.557,00	90,63
2022	Rp.273.299.477.867,00	Rp.263.195.433.274,00	96,30

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal secara konsisten terus mengalami peningkatan, Namun nilai nominal realisasinya cenderung turun semenjak tahun 2019-2022. Di tahun 2022, secara persentase, kinerja realisasi Belanja Modal merupakan kinerja tertinggi bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.515.568.300,00 atau 4,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.647.797.307,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp971.695.559,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.676.101.748,00 atau 3.774,44%. Hal ini disebabkan adanya alokasi yang diperuntukkan untuk pembayaran pengembalian sisa dana banduan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih belum cermat dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp245.076.239.238,00 atau 99,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp245.891.053.805,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp254.285.434.124,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.209.194.886,00 atau (3,62%), yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil Pendapatan realisasi sebesar Rp3.721.283.638,00 atau 82,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.536.097.205,00 terdiri dari :
 - (1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp3.377.564.849,00 atau 82,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.086.727.330,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.
 - (2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp343.718.759,00 atau 76,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp449.369.875,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp241.354.955.600,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp241.354.955.600,00 yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 182 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain:
 - (1) Dinas Pendidikan pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah terealisasi sebesar Rp961.469.550,00 atau 59,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.608.548.880,00.
 - (2) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp591.716.350,00 atau 67,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp874.394.097,00.
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp212.382.850,00 atau 40,88% dari anggaran sebesar Rp519.486.334,00.
 - (c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp349.352.500,00 atau 66,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp523.058.702,00.
 - (d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terealisasi sebesar Rp74.201.800,00 atau 22,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp332.335.420,00.
 - (e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp446.324.900,00 atau 55,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp806.271.869,00.
 - (f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terealisasi sebesar Rp452.550.350,00 atau 68,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp664.938.728,00.
 - (g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan terealisasi sebesar Rp630.106.515,00 atau 64,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp981.223.078,00.
 - (h) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus terealisasi sebesar Rp1.434.628.150,00 atau 52,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.723.972.530,00.
 - (i) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp1.616.322.050,00 atau 78,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.059.537.553,00.
 - (j) Operasional Pelayanan Puskesmas terealisasi sebesar Rp621.686.975,00 atau 63,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp977.990.000,00.
 - (k) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp135.093.000,00 atau 20,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp631.175.000,00.

- (l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga terealisasi sebesar Rp592.801.200,00 atau 79,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp741.452.190,00.
- (m) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar terealisasi sebesar Rp1.701.244.143,00 atau 67,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.504.115.985,00.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada sub kegiatan :
 - (a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa terealisasi sebesar Rp137.000.000,00 atau 7,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.078.958.241,00.
 - (b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan terealisasi sebesar Rp4.240.446.837,00 atau 77,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.487.466.800,00.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK terealisasi sebesar Rp62.132.520,00 atau 15,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp411.136.580,00.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada sub kegiatan :
 - (a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan terealisasi sebesar Rp620.800.000,00 atau 71,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp873.600.000,00.
 - (b) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB terealisasi sebesar Rp508.026.000,00 atau 57,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp879.750.000,00.
 - (c) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) terealisasi sebesar Rp1.250.440.000,00 atau 56,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.194.160.000,00.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp6.381.149.321,00 atau 26,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.804.404.088,00.
 - (b) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp544.703.800,00 atau 77,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp704.607.740,00.
 - (c) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terealisasi sebesar Rp1.517.548.300,00 atau 4,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.649.830.017,00.
- 4) Selain itu, juga terdapat anggaran belanja kegiatan pada SKPD yang realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan terealisasi sebesar Rp3.076.800.000,00 atau 120,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.545.100.000,00 merupakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsisten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.

- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) *Khusus terhadap belanja pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merealisasikan belanja melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.*

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp108.592.848.980,57 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.763.605.092.125,00 adalah 6,16%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Total Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2018	Rp.1.737.442.460.796,00	Rp. 25.246.891.573,39	1,45 %
2019	Rp.1.846.923.981.831,39	Rp. 16.950.207.818,61	0,91 %
2020	Rp.1.704.269.461.248,61	Rp. 21.274.438.872,89	1,21 %
2021	Rp.1.754.951.359.700,00	Rp.107.754.162.767,06	6,14 %
2022	Rp.1.763.605.092.125,00	Rp.108.592.848.980,57	6,16 %

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 mengalami kecenderungan peningkatan cukup signifikan. Tahun 2018 s.d 2020 terjadi rasio SILPA dibawah 2%, namun di tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 6,14% dan 6,16%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp2.787.097.905.244,76 atau terjadi kenaikan sebesar Rp141.024.620.069,25 atau 5,33% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.646.073.285.175,51.

Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp148.872.605.817,69 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(4.888.716.521,87) atau (3,18%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp153.761.322.339,56. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

(1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.076.083.104,57 yaitu:

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp96.284.431.835,23.
- (b) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp9.560.934.654,34.
- (c) Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp156.799.392,00.
- (d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp54.410.333,00.
- (e) Kas Lainnya sebesar Rp19.506.890,00.

2) Saldo Piutang Daerah

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp23.373.357.698,00 terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a) Piutang Pajak | Rp 8.917.790.705,00 |
| b) Piutang Retribusi | Rp 534.606.000,00 |
| c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp 176.004.923,00 |
| d) Piutang Dana Bagi Hasil | Rp 13.704.932.502,00 |
| e) Piutang Lainnya | Rp 40.023.568,00 |

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(6.915.778.596,90), yang meliputi :

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Penyisihan Piutang Pajak | Rp (6.412.806.585,78) |
| b) Penyisihan Piutang Retribusi | Rp (420.707.540,00) |
| c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp (880.024,62) |
| d) Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil | Rp (68.524.662,51) |
| e) Penyisihan Piutang Lainnya | Rp (12.859.784,00) |

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp16.457.579.101,11 yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) Piutang Pajak | Rp 2.504.984.119,23 |
| b) Piutang Retribusi | Rp 113.898.460,00 |

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 175.124.898,39
d) Piutang Dana Bagi Hasil	Rp 13.636.407.839,49
e) Piutang Lainnya	Rp 27.163.784,00

Saldo Piutang daerah (setelah penyisihan) per 31 Desember 2022 tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Reklame dan 2016 sebesar Rp75.216.437,50.
(2) PBB-P2 sebesar Rp2.429.767.681,73

Terdapat Piutang Pajak Restoran Tahun 2011 sebesar Rp33.670.000,00 sudah tidak dapat ditelusuri subjek pajaknya namun masih dicatat dalam laporan keuangan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan berita acara atau surat keputusan untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Piutang ini telah dikelompokkan kedalam golongan kualitas macet dan dilakukan penyisihan 100%, sehingga saldo piutang pajak restoran netto adalah Rp0,00 atau nihil

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

- b) Piutang Retribusi bersumber Retribusi Pasar sebesar Rp113.898.460,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
- (1) Piutang RSUD dr. M. ZEIN PAINAN sebesar Rp174.512.851,00
(2) Piutang Remunerasi TDF sebesar Rp612.047,39
- d) Piutang Dana Bagi Hasil bersumber dari :
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.706.653.212,95
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.740.192.397,59
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp8.164.045.520,63
(4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp25.516.708,34.
- e) Piutang Lainnya bersumber dari :
- (1) aldo bunga rekening BOS TA 2018 yang masuk ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp11.071.784,00.
(2) Saldo keterlanjutan Gaji Pegawai Pensiun tahun 2018 sebesar Rp16.092.000,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang sesungguhnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 26.338.943.612,02 mengalami penurunan sebesar Rp(8.543.094.114,40) atau (24,49%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.882.037.726,42.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) ATK sebesar Rp346.990.662,00
- (b) Cetak sebesar Rp450.287.914,00
- (c) Persediaan Hibah sebesar Rp11.029.332.825,00
- (d) Obat dan BHP sebesar Rp13.517.941.016,02
- (e) Bahan Makanan sebesar Rp586.051.105,00

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas kesehatan dan RSUD, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa investasi non permanen dan permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp.117.642.627.571,05 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.577.446.651,63 atau 1,36% dari tahun 2021 sebesar Rp. 116.065.180.919,42 dengan rincian antara lain:

- 1) Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 karena sampai akhir tahun telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga nilai bersih menjadi nihil.
- 2) Investasi Permanen sebesar Rp117.642.627.571,05 yang terdiri dari :
 - (a) Bank Nagari sebesar Rp.58.608.000.000,00.
 - (b) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau sebesar Rp.53.031.435.951,34.
 - (c) Perusda Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.259.000.000,00.
 - (d) PT.BPR Samudera sebesar Rp.4.744.191.619,71
 - (e) PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Terhadap Investasi Jangka Panjang pada PDAM Tirta Langkisau yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengambil langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Terhadap hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp22.290.614.123,00 berupa Barang Milik Daerah harus segera dijelaskan statusnya sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dengan tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap sebelum akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.411.619.214.025,06 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.088.500.219.1591,60 terjadi penambahan sebesar Rp323.119.000.871,46 atau 0,079%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp217.273.208.416,65 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp217.176.202.220,52 terjadi peningkatan sebesar Rp97.006.196,13 atau 0,04%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp542.037.747.426,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp482.518.257.352,81 terjadi peningkatan sebesar Rp59.519.490.073,49 atau 12,34%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.172.225.633.537,53 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.095.007.808.383,70 terjadi peningkatan sebesar Rp77.217.825.153,84 atau 7,05%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.274.479.905.535,58 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.094.711.245.507,56 terjadi peningkatan sebesar Rp179.768.660.028,02 atau 8,58%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.160.473.078,47 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp103.907.587.211,47 terjadi penambahan sebesar Rp5.252.885.867,00 atau 5,06%.
- 6) Konstruksi dalam Penggerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.442.246.030,53 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.179.112.477,54 terjadi penambahan sebesar Rp1.263.133.552,99 atau 1,33%, penambahan Konstruksi Dalam Penggerjaan yang signifikan antara lain merupakan kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan sebesar Rp83.336.044.659,74 yang dihentikan sementara sejak Tahun 2016 karena belum selesainya dokumen analisa dampak lingkungan.

Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara

waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadianya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- 7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.894.471.664.022,64. Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca, terdapat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1894.471.664.022,64 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.517.147.550.002,42

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp8.714.441.537,88 dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.025.774.912,88 terjadi peningkatan sebesar Rp2.688.666.625,00 atau 44,62%. selanjutnya sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai amortisasi dan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.279.319.684,28 sehingga milai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.435.121.853,60 antara lain berasal dari :

- 1) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp2.536.272.766,00.
- 2) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp93.000.000,00.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp126.000.000,00.
- 4) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.202.179.218,34.
- 5) Aset Lain-Lain sebesar Rp1.756.989.553,54.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.

Terkait penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan, pengukuran, pengamanan dan penghitungan penyusutan harus tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, mengingat berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan bahwa penatausahaan aset belum tertib.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.821.918.320,75 mengalami penurunan sebesar Rp(4.021.406.193,94) atau (7,76%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.843.324.514,69.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.994.470.000,00 merupakan Kasdi Bendahara BOS pada 3(tiga) Sekolah tetapi telah dilakukan penyetoran sampi dengan April 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Seatan tidak memiliki saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp109.570.288,00 merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari Pajak Reklame yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan jangka waktu kontrak sewa melewati 31 Desember 2022 atau jatuh tempo pada Tahun 2023, dan penerimaan dari Dana BOS Dinas Pendidikan dari SD Negeri 11 Tapan dan SD Negeri 04 Pancung Soal.
- 3) Utang Belanja dan Transfer sebesar Rp44.906.364.732,75, antara lain terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.294.167.176,65.
 - (b) Utang Belanja Modal sebesar Rp33.612.197.556,10.
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.798.988.830,00 terdiri atas Utang Jasa Pelayanan, Utang Gaji dan Honorarium, Utang tagihan listrik, air dan telepon OPD untuk bulan Desember 2022.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.541.372.164.120,18 turun sebesar Rp(21.800.174.182,35) atau (1,39%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.563.172.338.302,52. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.849.130.938,18 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp139.571.499.732,00 atau 98,05%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.881.244.447,63 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.570.180.014,00 atau 101,13%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.024.460.633,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.537.044.250,00 atau 88,70%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.712.735.731,53 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.766.118.702,00 atau 89,21%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp96.230.690.126,01 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp97.698.156.766,00 atau 98,50%.

- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.295.453.951.199,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.478.227.245.818,00 atau 87,64%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas:
- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.189.803.844.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.381.617.701.514,00 atau 86,12%.
 - (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105.650.107.199,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp96.609.544.304,00 atau 109,36%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp109.069.081.983,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.919.183.808,00 atau 242,81%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO, Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara

Kode	Uraian	Total		
		Anggaran	Belanja	Realisasi
1	Pelayanan Umum	495.627.944.143	433.156.345.659	87,40%
01 2 20	Statistik	203.166.500	156.333.450	76,95%
01 2 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.336.087.863	6.228.215.975	98,30%
01 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.995.368.584	8.878.152.495	80,74%
01 2 07	Tenaga Kerja	110.042.180	109.338.120	99,36%
01 3 32	Transmigrasi	830.171.633	828.188.592	99,76%
01 2 24	Kearsipan	264.048.396	259.545.900	98,29%
01 2 16	Komunikasi dan Informatika	8.246.371.751	8.059.740.471	97,74%
01 2 21	Persandian	154.650.900	128.845.190	83,31%
01 2 23	Perpustakaa	4.627.389.128	4.571.162.418	98,78%
01 2 09	Pangan	7.924.231.350	7.780.670.620	98,19%
01 5 01	Perencanaan Pembangunan	6.201.685.961	5.944.356.484	95,85%
01 5 05	Penelitian dan Pengembangan	448.505.138	417.874.800	93,17%
01 5 04	Pendidikan dan Pelatihan	1.417.722.540	1.339.592.051	94,49%
01 5 02	Keuangan	315.119.151.560	259.992.027.462	82,51%
01 5 03	Kepegawaiuan	6.393.167.825	5.894.861.662	92,21%
01 4 01	Sekretariat daerah	33.925.717.877	32.181.238.464	94,86%
01 4 02	Sekretariat DPRD	51.997.098.711	51.106.424.139	98,29%
01 6 01	Inspektorat	8.859.067.280	8.670.643.540	97,87%
01 7 01	Kecamatan	31.574.298.966	30.609.133.826	96,94%
	Kekhususan		-	-
		29.227.643.356	28.206.375.252	96,51%
2	Ketertiban umum			
03 8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri-ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.542.575.387	6.011.801.859	91,89%
03 1 05	Ketentraman,ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.685.067.969	22.194.573.393	97,84%
	Pengelolaan Perbatasan daerah	-	-	-
3	Ekonomi	114.570.063.756	110.437.892.997	96,39%
04 2 15	Perhubungan	15.909.146.641	15.452.261.049	97,13%
04 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.503.340.162	5.321.364.905	96,69%
04 2 18	Penanaman Modal	4.374.538.582	4.132.206.330	94,46%
04 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	986.143.030	909.397.736	92,22%
04 3 27	Pertanian	50.203.107.303	48.037.288.412	95,69%
	Kehutanan	-	-	-
	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	-
04 3 25	Kelautan dan Perikanan	13.559.750.974	13.097.741.788	96,59%
04 3 30	Perdagangan	6.826.441.223	6.661.020.619	97,58%
04 3 31	Perindustrian	17.207.595.841	16.826.612.158	97,79%
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	200.585.361.102	194.146.178.387	96,79%
05 1 03	Penataan Ruang	187.847.344.596	181.706.971.611	96,73%
05 2 11	Lingkungan Hidup	12.388.023.352	12.113.866.822	97,79%
05 2 10	Pertanahan	349.993.154	325.339.954	92,96%
5	Perumahan dan fasilitasi umum	14.320.709.474	13.487.506.362	94,18%
	Pekerjaan Umum	-	-	-
06 2 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.320.709.474	13.487.506.362	94,18%
6	Kesehatan	273.682.918.424	256.068.772.655	93,56%
07 1 02	Kesehatan	273.682.918.424	256.068.772.655	93,56%
7	Pariwisata	19.189.799.693	18.731.425.901	97,61%
08 2 19	Kepemudaan dan olahraga	9.979.705.583	9.765.424.031	97,85%
08 3 26	Pariwisata	9.210.094.110	8.966.001.870	97,35%
8	Pendidikan	605.505.552.009	564.868.919.316	93,29%
10 1 01	Pendidikan	604.253.431.433	563.620.316.976	93,28%
10 2 22	Kebudayaan	1.252.120.576	1.248.602.340	99,72%
9	Perlindungan sosial	10.895.100.168	10.083.621.959	92,55%
	Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	-	-	-
11 1 06	Sosial	7.905.657.976	7.185.979.693	90,90%
11 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.989.442.192	2.897.642.266	96,93%
	Penanggulangan Bencana	-	-	-
	Jumlah	1.763.605.092.125	1.629.187.038.488	92,38%
	Jumlah Belanja	1.763.605.092.125	1.629.187.038.488	92,38%
	Persentase	100%	100%	100%

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.763.605.092.125,00 terdapat sebesar 92,38% atau sejumlah Rp1.629.187.38.488,00 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI Belanja Daerah UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp605.895.811.599,00 atau 34,36% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp565.156.914.715,50 atau 34,69% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai bikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1. a. Belanja pada Dinas Pendidikan		605.505.552.009,00	564.868.919.315,50	93,29
1) Belanja Operasi:		552.026.530.648,00	514.610.391.309,50	93,22
a. belanja pegawai		457.497.509.380,00	425.208.409.908,50	92,94
b. belanja barang dan jasa		82.607.921.268,00	77.888.883.261,00	94,29
c. belanja hibah		11.921.100.000,00	11.513.098.140,00	96,58
d. belanja bantuan sosial		-	-	-
2) Belanja Modal		53.479.021.361,00	50.258.528.006,00	93,98
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan antara lain:		390.259.590,00	287.995.400,00	73,80
1) Belanja Transfer		-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		390.259.590,00	287.995.400,00	73,80
2. Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		605.895.811.599	565.156.914.715,50	93,28
3. Total Belanja Daerah		1.763.605.092.125	1.629.187.038.487,50	92,38
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		34,36	34,69	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp160.948.946.853,00 atau 12,58% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp146.272.307.096,00 atau 12,39% dari total realisasi Belanja Daerah di luar gaji Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	160.948.946.853,00	146.272.307.096,00	90,88
	1) Belanja Operasi:			
	a. belanja pegawai	139.998.221.209,00	126.241.181.670,00	90,17
	b. belanja barang dan jasa	84.389.449.520,00	79.821.810.670,00	94,59
	c. belanja hibah	55.533.771.689,00	46.369.371.269,00	83,50
	d. belanja bantuan sosial	75.000.000,00	50.000.000,00	66,67
	2) Belanja Modal	20.950.725.644,00	20.031.125.426,00	95,61
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pendidikan antara lain:	-	-	-
	1) Belanja Transfer	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan.... Pada SKPD	-	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	160.948.946.853,00	146.272.307.096,00	90,88
3.	Total Belanja Daerah	1.763.605.092.125,00	1.629.187.038.487,50	92,38
4.	Gaji ASN	484.191.388.652,00	448.660.643.080,00	92,66
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.279.413.703.473,00	1.180.526.395.407,50	92,27
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	12,58	12,39	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp315.961.035.093,00 atau 49,40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp639.659.858.248,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp311.645.559.111,00 atau 48,2% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp645.665.335.672,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mengupayakan secara terus menerus dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	a. Belanja Modal	175.837.038.727	173.799.805.967	98,84
	1) tanah;	548.212.611	504.864.418	92,09
	2) peralatan dan mesin	2.176.185.314	1.972.126.000	90,62
	3) bangunan dan gedung	21.874.139.313	21.833.228.405	99,81
	4) jalan, irigasi dan jaringan	151.238.501.489	149.489.587.144	98,84
	5) aset tetap lainnya	-	-	-
	6) aset lainnya	-	-	-
	b. Belanja Pemeliharaan	-	-	-
2.	a) Belanja Hibah	57.225.604.766	55.507.272.969	97,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.195.000.000	2.635.088.575	82,48
	c) Belanja Bantuan Keuangan	79.703.391.600	79.703.391.600	100,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	315.961.035.093	311.645.559.111	98,63
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	49,40	48,27	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp161.949.092.774,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.007.252.166,00 atau 46,93% dari total anggarannya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.

- 4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan yang hanya terealisasi sebesar 46,93%, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk **memberikan penjelasan**.*

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp3.588.442.919,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.168.311.249,00 atau 60,42% dari total anggarannya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan yang hanya terealisasi sebesar 60,42%, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk **memberikan penjelasan**.*

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp11.235.245.546,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.070.708.510,00 atau 98,54%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp467.999.970,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp140.168.770,00 atau 29,95% dari total anggarannya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hanya terealisasi sebesar 60,42%, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan penjelasan.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp11.653.558.241,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.150.620.087,00 atau 155,75% dari yang dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

*Terhadap realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang melebihi total anggarannya yaitu sebesar 155,75%, maka diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk **memberikan penjelasan**.*

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp74.548.870,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp74.235.950,00 atau 99,60%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp725.608.502.322,00 atau 100% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp290.339.200.180,00 atau 45,76% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp532.341.858.490,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp501.388.088.250,00 atau 94,19% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program. kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp15.508.404.902,00 atau 9,64% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp160.948.946.853,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp12.893.018.899,00 atau 83,14% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan belum optimalnya serapan dan realisasi anggaran untuk penanganan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 yang hanya mencapai 83.14%, maka diminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan penjelasan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp23.917.994.271,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp20.5553.518.318,00 atau dengan tingkat capaian 85,93%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan belum optimalnya serapan dan realisasi anggaran untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 yang hanya mencapai 85.93%, maka diminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan penjelasan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pemungutan pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB belum tertib.
2. Pembayaran honorarium pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp266.314.500,00.
3. Belanja BBM pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp322.895.965,00.
4. Data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp15.411.400,00 tidak akurat.
5. Belanja suku cadang Dinas Perkimtan LH tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp102.362.794,00.
6. Realisasi belanja pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara swakelola pada Dinas PUPR tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp305.467.769,50.
7. Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp159.800.800,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp355.227.133,33.
8. Penerimaan hibah tidak tercantum dalam APBD dan realisasi belanja hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp905.000.000,00.
9. Ketidaksesuaian mutu dan kekurangan volume pekerjaan atas 15 paket pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp949.563.618,46.
10. Pengelolaan kas Bantua Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI